

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Kota Painan adalah faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Jenis pelanggaran terkait faktor manusia yaitu tidak mengenakan helm, jumlah penumpang lebih dari satu, menerobos lampu merah dan tidak memiliki SIM/STNK. Pelanggaran terkait faktor kendaraan yaitu tidak melengkapi komponen kendaraan. Yang paling banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Painan adalah faktor manusia.
2. Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pesisir Selatan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua adalah dengan memberlakukan upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Painan pihak Satlantas Polres Pesisir Selatan melakukan patroli rutin dan patroli khusus. Operasi atau patroli lalu lintas dilakukan hampir setiap hari kecuali hari libur dan pelaksanaan operasi khusus dilakukan pada hari jumat. Sedangkan upaya represif merupakan upaya terakhir yang ditempuh ketika tindakan

edukatif yang terkandung didalam upaya preventif tidak dapat menanggulangi permasalahan lalu lintas.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerbitan surat izin mengemudi (SIM), baik aparat maupun masyarakat hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagi masyarakat yang memperoleh SIM memang diperoleh dari kualitas dan kemampuannya dalam berkendara. Sehingga tidak ada lagi pengendara yang tidak mengerti akan pentingnya tertib berlalu lintas. Masyarakat yang sebagai pengguna jalan sebaiknya peraturan lalu lintas itu ditaati tidak hanya saat ada aparat hukum atau polisi lalu lintas yang bertugas saja, melainkan karena adanya kesadaran dari diri sendiri untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar dan lebih meningkatkan kembali kewaspadaan ketika sedang mengendarai kendaraan dengan cara memperhatikan kondisi motor, komponen kendaraan, perlengkapan berkendara, kesiapan fisik dan juga mental.
2. Dalam menindak para pelanggar lalu lintas pihak kepolisian haruslah tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas khususnya pengendara kendaraan bermotor roda dua.